



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR: 420.05 / Kep - 765 - D150/K / 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENDAMPING LITERASI DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan karakter anak serta menumbuhkan minat dan budaya baca di satuan pendidikan, keluarga dan masyarakat serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka perlu dibentuk tim pendamping literasi daerah;
- b. bahwa tim pendamping literasi di Kabupaten Purwakarta perlu melibatkan semua unsur dari Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, masyarakat, satuan pendidikan di kalangan dunia usaha dan industri dari perencanaan program, pelaksanaan dan pengendalian untuk meningkatkan mutu pendidikan serta mewujudkan Kabupaten Purwakarta sebagai Kota Literasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Purwakarta tentang Pembentukan Tim Pendamping Literasi Daerah Kabupaten Purwakarta;
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021);
8. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor Tahun 2021 tentang Gerakan Literasi di Kabupaten Purwakarta;

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5748/D/BS/2018 tentang Pembentukan Satuan Tugas Gerakan Literasi Sekolah di Provinsi/Kabupaten/Kota;
 2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 420/9239/SJ Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pendidikan Literasi di Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pendamping Literasi Daerah Kabupaten Purwakarta
- KEDUA : Susunan Tim Pendamping sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tim Pendamping sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. merancang, melaksanakan, melaporkan dan mengevaluasi pelaksanaan gerakan literasi;
 - b. mengadakan program dan menyelenggarakan kegiatan Gerakan Literasi yang melibatkan seluruh *stakeholder*;
 - c. memantau, mengawasi dan mengembangkan Gerakan Literasi Kabupaten Purwakarta serta membuat rekomendasi dalam rangka pelaksanaan Gerakan Literasi dimasa mendatang; dan
 - d. setiap kelompok kerja melakukan koordinasi dengan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan sesuai wilayahnya
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 31 Desember 2021



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 420.05/Kep.765-DISDIK/2021
TANGGAL : 31 Desember 2021
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENDAMPING LITERASI DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA

SUSUNAN TIM PENDAMPING LITERASI DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

- I. Penasehat : 1. Bupati Purwakarta
2. Wakil Bupati Purwakarta
- II. Pembina : Bunda Literasi Kabupaten Purwakarta
- III. Ketua : Kepala Dinas Pendidikan
- IV. Wakil Ketua : Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
- V. Sekretaris : Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
- VI. Bendahara : Sekretaris Dinas Pendidikan
- VII. Hubungan Masyarakat : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
- VIII. Kelompok Kerja (Pokja) Pemberdayaan Literasi Masyarakat
- Koordinator : Kepala Bidang Layanan dan Otomasi Perpustakaan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
- Anggota : 1. Kasi Layanan Perpustakaan
2. Kasi Layanan Perpustakaan Keliling
3. Kasi Otomasi Perpustakaan
- IX. Kelompok Kerja (Pokja) Pemberdayaan Literasi Keluarga
- Koordinator : Kabid Bina Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan
- Anggota : 1. Kasi Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar Dinas Pendidikan
2. Ketua Komunitas Literasi Purbasari Kabupaten Purwakarta
- X. Kelompok Kerja (Pokja) Pemberdayaan Literasi Pendidikan Formal
- Koordinator : Kabid Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan

Anggota : 1. Kasi Kurikulum dan Penilaian Dinas Pendidikan
2. Koordinator Pengawas Pembina SMP
3. Koordinator Pengawas Pembina SD

XI. Kelompok Kerja (Pokja) Pemberdayaan Literasi Pendidikan Non Formal

Koordinator : Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF Dinas Pendidikan

Anggota : 1. Kasi Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan
2. Ketua IGTKI Kabupaten Purwakarta
3. Ketua Forum PKB Kabupaten Purwakarta
4. Ketua HIMPAUDI Kabupaten Purwakarta

XII. Kelompok Kerja (Pokja) Advokasi

Koordinator : Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan

Anggota : 1. Kasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan
2. Kasi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan SMP Dinas Pendidikan
3. Kasi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Dinas Pendidikan

BUPATI PURWAKARTA,

ANNE RATNA MUSTIKA